



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 300 /1.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DEWAN HAKIM DAN PERANGKAT DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditetapkan Dewan Hakim dan Perangkat Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Hakim Dan Perangkat Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN HAKIM DAN PERANGKAT DEWAN HAKIM SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Dewan Hakim dan Perangkat Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke VI Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Dewan Hakim dan Perangkat Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menilai penampilan peserta, yang dilakukan secara individual sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. Meneliti hasil Seleksi yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim; dan
 3. Menetapkan dan menentukan urutan nilai para pemenang dan menentukan para Pemenang I, Pemenang II, Pemenang III dalam setiap cabang Seleksi melalui forum rapat Dewan Hakim.
- KETIGA** : Dewan Hakim dan Perangkat Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- Dewan Hakim
29 Org x 3 Hari x 2 Jam x Rp.500,000,-
1 Org x 3 Hari x 2 Jam x Rp.300,000,-
 - Perangkat Dewan Hakim
20 Org x 3 Hari x 2 Jam x Rp. 250,000,-

- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/179/I.02/HK/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Dewan Hakim Dan Perangkat Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Ke V Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tahun 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *15 Juli* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
2. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung;
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ~~30~~ /I.02/HK/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM DAN PERANGKAT DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE VI
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

PERHAKIMAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN

- A. KOORDINATOR : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- B. WAKIL KOORDINATOR : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lam-Sel
- C. SEKRETARIS : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lam-Sel
- D. WAKIL SEKRETARIS : Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lam-Sel
- I. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG TILAWAH / TARTIL :
- A. DEWAN HAKIM
- Ketua : H. Jamhuri
- Penilai Tajwid : Ust. H. Marsani Syarbini, BA
- Penilai Fashohah dan Adab : Nurhasan
- Penilai Lagu : M. Syarif, SQ
- Penilai Suara : Ety Herawati, S.Pd.
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM
- Panitera : Ratri Nugraheni
- Petugas Pemanggil Peserta : Sisca Yulisa Fitri, M.Pd.
- Petugas Maqra' : Hj Dahlia Asmara, S.Ag
- Pengumpul Nilai : Ermayanti
- II. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG TUNA NETRA DAN QIRO'AT SAB'AH :
- A. DEWAN HAKIM
- Ketua : Dhanil Irawan, SH.
- Penilai Tajwid : Asmui
- Penilai Fashohah : Yuliyanti
- Penilai Lagu : Musa Pulungan
- Penilai Suara : Dedeh Sumaningsih
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM : 1. Sugiarti
2. Mudasir
3. Alvicki
- III. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG HIFDZIL QUR'AN 1, 5, 10, 20, 30 JUZ MA'ATTILAWAH
- A. DEWAN HAKIM
- Ketua : Indra Zul Qodri, S. Th. I
- Penanya/ Penilai Fashohah : Ust. H. Asiri
- Penilai Tahfidz : Jurumi
- Penilai Tajwid : Latifah
- Penilai Lagu : Ust. Sibli
- Penilai Suara : Ust. Sibli
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM : 1. Nurul Qomariah, SE., M.Pd.
2. Syahrizal
3. Munjahid
4. Syahroni

- IV. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG KHOTTIL QUR'AN
- A. DEWAN HAKIM
Ketua : Prof. DR. H. Arsyad Shobby Kesuma,
LC. M. Ag.
Penilai : 1. Basuki
2. Abdul Qodir S.Pd.
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM : 1. Prejianto
2. Apriyadi
- VI. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG FAHMIL QUR'AN
- A. DEWAN HAKIM
Ketua/Penilai : Ahmad Solihin, S.Ag
Panitera : Zulfikar
Pembaca Soal/Penilai Lagu : Marzuki
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM : 1. Aprizandi
2. Septeriana Sari
3. Rina Khodijah, A.Md.
- V. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG MAQOLAH AL- QUR'AN
- A. DEWAN HAKIM
Ketua : Donny Davinci, S.Pd.I.
Penilai : DR. KH. A. Rafiq Uddin, S.Ag., MSI.
: Naili Adilah Hamhij
- B. PERANGKAT DEWAN HAKIM : 1. Maspriyadi.SE.
2. Rifqi Rhomadhon, SAP.
- VI. SELEKSI TILAWATIL QUR'AN CABANG ILMU HADITS 100 DAN 500 HADITS
- A. DEWAN HAKIM
Ketua / Penilai : 1. H. Noventa Yudiar, M. Sy.
2. H. Asyari Sahar, SQ.
- B. Perangkat Dewan Hakim : 1. Puji Astuti, SAP.
2. Deni Daenuri

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA